

Optimalisasi Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kebocoran Informasi

Rizqika Farah Isnugraheny¹, Zahra Ekasiwi Megawati², Siti Susilawati³

^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang

Email: Rizqikafarah@students.unnes.ac.id¹, chanmitsuki20@students.unnes.ac.id²,
sitisusilawati436@students.unnes.ac.id³

Abstract

The principle of customer data confidentiality is a key pillar in maintaining trust and integrity within the financial services sector. With the advancement of digital technology and the increasing threat of data breaches, optimizing customer data protection has become a critical issue. This study examines the efforts to optimize the principle of customer data confidentiality through the implementation of effective policies and the role of the Financial Services Authority (OJK) as the main regulator and supervisor in Indonesia. OJK plays a key role in setting data security standards, overseeing regulatory implementation, and ensuring that financial service providers comply with good governance principles. This study also analyzes various data breach cases that have occurred, as well as preventive measures that can be taken, such as strengthening security systems, educating financial service providers, and imposing strict sanctions for violations. The findings suggest that collaboration between OJK, financial service providers, and other stakeholders is crucial in creating a safe, transparent, and trustworthy financial ecosystem. Optimizing customer data confidentiality not only protects consumer rights but also strengthens the stability of the national financial sector in the digital era.

Abstract

Prinsip kerahasiaan data nasabah merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan dan integritas sektor jasa keuangan. Dengan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya ancaman kebocoran data, optimalisasi perlindungan data nasabah menjadi isu yang krusial. Penelitian ini mengkaji upaya optimalisasi prinsip kerahasiaan data nasabah melalui penerapan kebijakan yang efektif dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas utama di Indonesia. OJK berperan dalam menetapkan standar keamanan data, mengawasi implementasi regulasi, dan memastikan penyelenggara jasa keuangan mematuhi prinsip tata kelola yang baik. Studi ini juga menganalisis berbagai kasus kebocoran data yang terjadi, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan, seperti penguatan sistem keamanan, edukasi kepada penyedia jasa keuangan, dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara OJK, penyedia jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menciptakan ekosistem keuangan yang aman, transparan, dan terpercaya. Optimalisasi kerahasiaan data nasabah tidak hanya melindungi hak-hak konsumen, tetapi juga memperkuat stabilitas sektor keuangan nasional di era digital.

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 09 Nov 2024
Available online 17 Nov. 2024

Keywords :

Customer data confidentiality, Financial Services Authority, information leaks, data security, financial services sector.


Keywords :

Kerahasiaan data nasabah, Otoritas Jasa Keuangan, kebocoran informasi, keamanan data, sektor jasa keuangan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181761>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Di tengah pesatnya digitalisasi, sektor jasa keuangan menjadi salah satu industri yang paling rentan terhadap risiko kebocoran data. Bank, perusahaan asuransi, dan penyedia layanan pembayaran kini memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. Namun, pemanfaatan teknologi ini juga menghasilkan peningkatan volume data pribadi yang harus dikelola, mencakup informasi sensitif seperti identitas individu, catatan transaksi, dan data keuangan lainnya. Sayangnya, transformasi digital ini membawa tantangan besar berupa meningkatnya risiko kebocoran data dan ancaman serangan siber, yang dapat merugikan nasabah maupun institusi keuangan. Melindungi kerahasiaan data nasabah merupakan prinsip fundamental yang wajib dijaga oleh setiap lembaga keuangan. Kegagalan dalam melindungi data ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah dan merusak reputasi lembaga

yang bersangkutan. Di Indonesia, berbagai kasus kebocoran data telah menjadi perhatian publik, baik akibat peretasan, kelalaian internal, maupun penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan dan perlindungan data pribadi yang lebih serius.

Di Indonesia, regulasi mengenai pencurian data pribadi di sektor perbankan melalui serangan siber secara implisit diatur dalam beberapa undang-undang. Undang-undang utama yang mengatur kejahatan ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, undang-undang ini sering kali memerlukan rujukan ke peraturan lain karena cakupannya yang bersifat umum. Dalam kasus pencurian data pribadi di sektor perbankan, misalnya, diperlukan acuan pada regulasi lain yang lebih spesifik untuk menangani permasalahan tersebut secara komprehensif. Keterbatasan cakupan cyber law di Indonesia menjadi tantangan besar dalam penanganan kejahatan siber. Regulasi yang ada kurang memberikan ketentuan khusus dan rinci mengenai berbagai aspek tertentu dari kejahatan siber. Akibatnya, proses penanganan kasus-kasus semacam ini sering kali menjadi kurang efektif, mengingat regulasi yang ada belum mampu menjawab kompleksitas dan kebutuhan spesifik dalam menghadapi ancaman siber.¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai pengawas sektor jasa keuangan, memiliki peran penting dalam memastikan lembaga keuangan memenuhi standar perlindungan data yang ketat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerbitan regulasi seperti POJK No. 13/POJK.03/2020, yang mengatur pengelolaan risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga keuangan. OJK juga mendukung penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menjadi landasan hukum utama dalam menjaga privasi individu di Indonesia. Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh layanan internet banking, terdapat berbagai risiko yang mengintai pengguna. Salah satu risiko utama adalah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah. Selain itu, risiko finansial juga menjadi ancaman bagi pengguna internet banking, terutama akibat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan teknologi informasi. Kejahatan semacam ini, yang dikenal sebagai cybercrime, seringkali melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk tujuan seperti pencucian uang, kejahatan terorisme, bahkan aksi teror lainnya. Pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia turut berkontribusi pada meningkatnya tren kejahatan siber. Saat ini, Indonesia bahkan berada di peringkat kedua dunia sebagai salah satu sumber utama serangan kejahatan internet dan dianggap sebagai negara dengan resiko tinggi terhadap ancaman keamanan teknologi informasi.² Data pribadi yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti penawaran produk asuransi, kartu kredit, atau kredit tanpa agunan. Meskipun demikian, jumlah pasti data nasabah yang mengalami kebocoran di Indonesia sulit untuk dipastikan. Beberapa insiden kebocoran data nasabah sempat diberitakan oleh media massa dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya adalah kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2023, yang diduga melibatkan hingga 15 juta nasabah. Namun, perlu dicatat bahwa kasus-kasus yang terungkap ke publik hanyalah sebagian kecil dibandingkan dengan jumlah kejadian sebenarnya. Banyak kasus kebocoran data tidak dilaporkan secara terbuka atau bahkan tidak terdeteksi.³

Tantangan untuk mencegah kebocoran informasi masih sangat besar. Ancaman serangan siber terus berkembang dari segi skala dan kompleksitas. Banyak lembaga keuangan masih menggunakan teknologi keamanan yang tertinggal dibandingkan dengan kemampuan peretas yang semakin canggih. Selain itu, faktor manusia juga menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran data, baik karena kelalaian, rendahnya tingkat kesadaran, maupun tindakan sengaja oleh pihak internal organisasi. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan optimalisasi prinsip kerahasiaan data nasabah melalui langkah-langkah strategis. Lembaga keuangan perlu meningkatkan investasi pada teknologi keamanan informasi, seperti penggunaan enkripsi data, sistem deteksi ancaman, dan analitik berbasis kecerdasan

¹ Kemal Idris Balaka, Aulia Rahman Hakim, and Frygyta Dwi Sulistyany, "Pencurian Informasi Nasabah Di Sektor Perbankan: Ancaman Serius Di Era Digital," *Yustitiabelen* 10, no. 2 (2024): 105–30, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i2.1167>.

² Nida Rafa Arofah and Yeni Priatnasari, "Internet Banking Dan Cyber Crime : Sebuah Studi Kasus Di Perbankan Nasional," *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 18, no. 2 (2020): 107–19, <https://doi.org/10.21831/jpai.v18i2.35872>.

³ Guna Gerhat Sinaga et al., "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 28374–83.

buatan untuk memonitor potensi serangan. Di sisi lain, OJK perlu memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada lembaga yang tidak mematuhi standar perlindungan data. Kolaborasi antara OJK, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pemangku kepentingan lainnya juga sangat penting untuk membangun ekosistem keamanan data yang kokoh. Selain itu, masyarakat juga harus diedukasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi mereka sendiri. Nasabah perlu lebih berhati-hati terhadap ancaman seperti phishing atau penipuan digital lainnya. Kesadaran kolektif ini akan mendukung upaya perlindungan data secara menyeluruh.

Dengan demikian, optimalisasi perlindungan data nasabah dan peran aktif OJK dalam mencegah kebocoran informasi menjadi kebutuhan mendesak. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga memastikan keberlanjutan sektor jasa keuangan di tengah dinamika teknologi yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji optimalisasi prinsip kerahasiaan data nasabah serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah kebocoran informasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan berbagai peraturan OJK yang relevan dengan kasus yang dibahas. Data ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menganalisis substansi regulasi, meninjau efektivitas regulasinya, serta mengidentifikasi peran OJK dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi data nasabah. Penelitian ini meninjau kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan data dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki mekanisme perlindungan data nasabah di sektor perbankan dan jasa keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah di Sektor Perbankan dalam Mencegah Kebocoran Informasi

Prinsip kerahasiaan data nasabah menjadi tatanan penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan sebagai bagian penting dari industri keuangan. Dalam konteks hukum di Indonesia, penerapan prinsip ini memiliki dasar yang kuat seperti yang telah diatur dalam beberapa regulasi yakni, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang digunakan sebagai landasan hukum konkret guna mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi, termasuk data yang bersifat sensitif dalam sektor perbankan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa data nasabah tidak akan disalahgunakan, baik oleh pihak internal seperti pegawai bank maupun pihak eksternal, seperti pelaku kejahatan siber. Penyalahgunaan data dapat berdampak negatif, mulai dari kerugian finansial, hilangnya kepercayaan publik, hingga kerusakan reputasi bagi nasabah maupun institusi perbankan. Data pribadi nasabah menjadi suatu hal yang penting dan harus dilindungi berdasarkan prinsip kerahasiaan perbankan.⁴ Oleh karena itu, sektor perbankan dituntut untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna melindungi data nasabah. Hal ini meliputi penggunaan teknologi keamanan digital yang canggih, seperti sistem enkripsi data untuk menjaga kerahasiaan informasi hingga autentikasi ganda yang memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu.

⁴ Putri Wahyu Widayanti, "TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH DALAM BIDANG PERBANKAN SEBAGAI CYBER CRIME" 9, no. 36 (2022): 356–63.

Selain penguatan teknologi, kebijakan akses data yang ketat juga menjadi perhatian penting, di mana bank perlu memastikan bahwa akses terhadap informasi nasabah hanya diberikan kepada pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kepercayaan nasabah terhadap kemampuan bank untuk melindungi uang mereka dan/atau menggunakan layanan lainnya bergantung pada komitmen bank untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang terkait dengan kondisi keuangan, transaksi nasabah, dan segala hal terkait dengan informasi pribadi yang hanya boleh diungkapkan dengan izin pribadi dari individu nasabah yang bersangkutan.⁵ Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan strategis sebagai pengawas dan regulator sektor keuangan. OJK bertugas memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku melalui berbagai mekanisme, termasuk pengawasan rutin, audit sistem keamanan, serta penerapan sanksi tegas bagi institusi yang melanggar. Langkah-langkah tersebut tidak hanya mendorong pelaku industri untuk mematuhi aturan, tetapi juga memberikan rasa aman kepada nasabah bahwa data mereka dilindungi secara optimal. Serangan siber yang semakin canggih, kelemahan dalam infrastruktur teknologi informasi, hingga rendahnya kesadaran beberapa karyawan terhadap pentingnya keamanan data menjadi kendala yang harus diatasi. Untuk itu, selain fokus pada teknologi dan regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keamanan siber juga menjadi langkah krusial. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan karyawan terhadap berbagai ancaman, seperti serangan phishing atau upaya pencurian data lainnya.

Untuk mencegah kebocoran informasi, penting bagi bank untuk memiliki mekanisme respons insiden yang efektif, termasuk prosedur pelaporan kebocoran data dan langkah-langkah pemulihan yang cepat. Kolaborasi antara pemerintah, regulator seperti OJK, dan pelaku industri keuangan sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang aman, transparan, dan berdaya saing. Selain itu, transparansi dalam kebijakan perlindungan data nasabah dapat membantu membangun kepercayaan publik, di mana bank perlu memastikan bahwa nasabah memiliki akses informasi yang jelas mengenai bagaimana data mereka dikelola dan dilindungi. Untuk mencegah kebocoran informasi, bank juga harus memiliki mekanisme tanggap darurat yang jelas, termasuk prosedur pelaporan insiden dan pemulihan data. Upaya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan pelaku industri juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan terpercaya, di mana penguatan regulasi perlu diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan dukungan teknologi. Bank memiliki fungsi yang lebih spesifik, yakni sebagai *Agent of Development*, *Agent of Trust* dan *Agent of Services*. Dapat dipahami bahwa, prinsip hubungan hukum antara bank dan nasabah itu didasarkan dengan adanya prinsip kepercayaan.⁶ Dengan demikian, penerapan prinsip kerahasiaan data nasabah tidak hanya menjadi tanggung jawab bank semata, tetapi juga melibatkan semua pihak dalam menciptakan ekosistem keuangan yang aman, transparan, dan berdaya saing, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dapat terus terjaga di tengah era digital yang semakin kompleks dan dinamis.

Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi nasabah dalam menjaga privasi data, bank perlu mengadakan kampanye edukasi yang lebih menyeluruh dan terfokus pada pentingnya perlindungan data pribadi. Edukasi ini harus mencakup berbagai informasi praktis, seperti cara menggunakan aplikasi perbankan secara aman, langkah-langkah mengidentifikasi email phishing atau upaya penipuan lainnya, serta tips untuk menjaga keamanan data pribadi dalam transaksi digital. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan prinsip kerahasiaan data nasabah tidak hanya bertujuan untuk melindungi data dari ancaman kebocoran, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap institusi perbankan. Kepercayaan ini menjadi elemen krusial bagi keberlanjutan hubungan antara bank dan nasabah, menciptakan loyalitas jangka panjang di tengah persaingan yang semakin ketat dalam industri keuangan. Dalam ekosistem perbankan yang dinamis dan penuh inovasi, pendekatan proaktif terhadap edukasi dan perlindungan data akan memperkuat posisi bank sebagai institusi yang tidak hanya aman tetapi juga peduli terhadap

⁵ Putu Darmayasa et al., "DATA NASABAH DALAM PRINSIP KERAHASIAAN" 12, no. 9 (2024): 2871–80.

⁶ Octa Villa and David Tan, "Efektivitas Perlindungan Data Diri Konsumen Dalam Bidang Perbankan," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 1–12, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6638>.

kebutuhan dan keamanan nasabahnya. Dengan demikian, bank dapat terus berkembang sekaligus mempertahankan relevansinya dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini.

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penegakan Hukum untuk Mencegah Penyebaran Data Nasabah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga independent yang didirikan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana lembaga ini memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan di Indonesia secara terintegrasi, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank lainnya seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.⁷ Dalam era digital, penyebaran data tanpa izin menjadi sebuah ancaman yang serius yang mana hal ini dapat merusak kepercayaan nasabah terhadap lembaga jasa keuangan. Bank sendiri seperti yang diketahui, memiliki sebuah tanggung jawab untuk melindungi data pribadi nasabah, termasuk identitas, transaksi keuangan dan lain sebagainya. Maka, dalam hal ini, tentu OJK bertindak sebagai regulator dan pengawas yang berkomitmen untuk mencegah adanya kebocoran serta penyalahgunaan data nasabah oleh pihak Bank yang tidak bertanggung jawab.⁸

Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi dasar hukum mengenai tugas OJK dalam melindungi konsumen/nasabah yang dalam Pasal 30 menjelaskan secara jelas bagaimana OJK mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas lembaga jasa keuangan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi. Dalam kasus kebocoran data di era digital, jika dalam kasus tersebut merugikan konsumen secara finansial maupun kerugian lainnya bagi konsumen, maka OJK memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan hukum atas nama konsumen yang dirugikan serta meminta ganti kerugian pada pihak bank yang telah melanggar peraturan perlindungan data pribadi dalam sektor jasa keuangan yang salah satu kemungkinan akibatnya adalah penggunaan data oleh pihak ketiga yang bertanggung jawab.

Selain undang-undang No. 21 Tahun 2011, pengaturan mengenai perlindungan nasabah juga terdapat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP sendiri merupakan peraturan yang memastikan bahwa hak masyarakat atas perlindungan data pribadi adalah hal yang krusial. Beberapa pasal dalam undang-undang ini menjadi sebuah acuan terkait perlindungan data-data pribadi masyarakat. Dalam pasal 7 UU PDP menjelaskan bahwa subjek data pribadi berhak untuk mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi mengenai dirinya, yang mana hak ini sangat penting dalam konteks perlindungan data pribadi dan privasi individu karena ia memberi kontrol kepada individu terhadap informasi yang dimiliki oleh pihak lain tentang dirinya. Hak ini menjadi sebuah kepastian bagi individu untuk mengetahui data apa saja yang telah dikumpulkan mengenai dirinya, bagaimana data tersebut digunakan, dan untuk tujuan apa data tersebut di proses. Selain Pasal 7, Pasal 12 UU PDP mengatur mengenai kewajiban pemerintah dalam menyediakan mekanisme yang efektif untuk melindungi data pribadi masyarakat dan memastikan bahwa data tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak seharusnya. Dengan kata lain, pemerintah harus memastikan bahwa ada sistem, prosedur, dan kebijakan yang dapat melindungi data masyarakat dari kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain yang dapat merugikan masyarakat.⁹

Selain diatur oleh undang-undang, perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, khususnya pada Pasal 3 ayat (2) huruf d yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) diharuskan untuk menerapkan prinsip perlindungan aset konsumen yang berfokus pada keamanan finansial konsumen dari berbagai risiko yang dapat membahayakan kekayaan atau harta yang dimiliki. Selain

⁷ Muhammad Tazil Ramadhan and Diana Wiyanti, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Kegiatan Lembaga Bank Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Terkait," *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024): 766–74, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.12484>.

⁸ RUTH DEVISA BR SUKATENDEL, "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY," 2021.

⁹ Kurniawan. Ananta, Fadli Sutarli. Shelly, "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Phising Di Indonesia," *Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 176–176, <https://doi.org/10.5040/9781635577068-0537>.

itu, perlindungan privasi dan data konsumen juga dijelaskan dalam pasal ini dimana PUJK juga harus berfokus pada keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dimiliki oleh konsumen. Perlindungan ini tentu diperlukan, terutama dengan perkembangan teknologi digital yang memungkinkan data pribadi lebih mudah dikumpulkan untuk di proses.

Perlindungan data pula diatur dalam Pasal 19 dimana dijelaskan bahwa PUJK wajib menjaga kerahasiaan data informasi konsumen yang meliputi identitas lengkap perseorangan maupun korporasi dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan perlindungan data pribadi, dan juga pemberian denda paling banyak Rp15.000.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) kepada PUJK yang melanggar peraturan dengan menyebarkan informasi atau data pribadi konsumen untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang mengatur.

SIMPULAN

Di tengah pesatnya digitalisasi, sektor jasa keuangan Indonesia menghadapi banyak tantangan untuk melindungi data pribadi nasabah dari kebocoran dan penyalahgunaan. Meskipun teknologi mudah dan efektif, serangan siber yang semakin canggih dan kelalaian dalam pengelolaan data dapat merugikan nasabah dan lembaga keuangan. Berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Perbankan, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menetapkan kewajiban untuk melindungi data pribadi dan menekankan pentingnya pengelolaan data pribadi yang aman dan transparan. OJK memantau sektor jasa keuangan dengan memastikan lembaga keuangan mematuhi regulasi dan menjaga kerahasiaan data nasabah. Untuk mengurangi risiko kebocoran data, sektor perbankan harus menerapkan prinsip kerahasiaan data nasabah, seperti penggunaan teknologi keamanan yang canggih dan pelatihan keamanan siber bagi pegawai. Selain itu, untuk membuat lingkungan yang aman dan terpercaya, OJK, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan sektor swasta harus bekerja sama. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK dan sistem respons insiden yang kuat di lembaga keuangan akan meningkatkan perlindungan data nasabah. Selain itu, memberi tahu orang-orang tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi akan membuat mereka lebih sadar dan terlibat dalam menjaga privasi mereka, yang akan membantu mempertahankan hubungan kepercayaan antara pelanggan dan lembaga keuangan.

SARAN

Untuk mengoptimalkan prinsip kerahasiaan data nasabah dan mencegah kebocoran informasi, diperlukan langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan data nasabah dengan menyesuaikan aturan terhadap perkembangan teknologi dan ancaman keamanan siber, termasuk penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, OJK harus meningkatkan kapasitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi modern seperti big data analytics untuk mendeteksi potensi kebocoran secara dini. Kerja sama lintas lembaga, seperti dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta kementerian terkait, juga harus ditingkatkan untuk memperkuat ekosistem perlindungan data. Edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya menjaga data pribadi serta pelatihan bagi penyedia jasa keuangan tentang praktik terbaik dalam keamanan data menjadi langkah penting lainnya. OJK juga dapat mewajibkan audit berkala dan sertifikasi keamanan data untuk memastikan penyedia jasa keuangan mematuhi standar internasional. Selain itu, investasi dalam infrastruktur keamanan, seperti enkripsi data dan pemantauan real-time, harus menjadi prioritas penyedia jasa keuangan. Dengan langkah-langkah ini, prinsip kerahasiaan data nasabah dapat dijaga, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sektor keuangan.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No, 22 Tahun 2023
- Ananta, Fadli Sutarli. Shelly, Kurniawan. "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang

- Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Phising Di Indonesia.” *Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 176–176. <https://doi.org/10.5040/9781635577068-0537>.
- Arofah, Nida Rafa, And Yeni Priatnasari. “Internet Banking Dan Cyber Crime : Sebuah Studi Kasus Di Perbankan Nasional.” *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 18, No. 2 (2020): 107–19. <https://doi.org/10.21831/jpai.v18i2.35872>.
- Darmayasa, Putu, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Putu Devi, Yustisia Utami, Fakultas Hukum, And Universitas Udayana. “Data Nasabah Dalam Prinsip Kerahasiaan” 12, No. 9 (2024): 2871–80.
- Idris Balaka, Kemal, Aulia Rahman Hakim, And Frygyta Dwi Sulistyany. “Pencurian Informasi Nasabah Di Sektor Perbankan: Ancaman Serius Di Era Digital.” *Yustitiabelen* 10, No. 2 (2024): 105–30. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i2.1167>.
- Muhammad Tazil Ramadhan, And Diana Wiyanti. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Kegiatan Lembaga Bank Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Terkait.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, No. 1 (2024): 766–74. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.12484>.
- Putri Wahyu Widayanti. “Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime” 9, No. 36 (2022): 356–63.
- Sinaga, Guna Gerhat, Azareel Sulistiyanto Jusuf, Yusuf Kornelius, And Dwi Desi Yayi Tarina. “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 3 (2023): 28374–83.
- Sukatendel, Ruth Devisa Br. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Oleh Perusahaan Financial Technology,” 2021.
- Villa, Octa, And David Tan. “Efektivitas Perlindungan Data Diri Konsumen Dalam Bidang Perbankan.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 1–12. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia/article/view/6638>.